



PUTUSAN

NOMOR 147/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIMAN ALIAS MAN BIN AJIMAT**
2. Tempat lahir : Durian Remuk
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /10 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Liman als Man Bin Ajimat ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;

Terdakwa Liman als Man Bin Ajimat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Burlian, S.H Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara A.Burlian, S.H & Partners yang beralamat di Lapter No.75 Rt.05 Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2019 Nomor 147/PEN.PID/2019/PT PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No.Reg.Perk: PDM-54/N.6.16/Epp.2/01/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LIMAN Als MAN Bin AJIMAT bersama dengan saksi Rudi Hartono Bin Muhir, saksi Amron Bin Ajimat (Alm), saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron (masing-masing penuntutan terpisah), dan Sdr Kur Bin Rizal (DPO : No.161/XI/2018/reskrim), Sdr Sukadi Bin Mas (DPO: No.162/ XI/2018/reskrim), Sdr iin Bin Yahum (DPO : No.163/XI/ 2018/reskrim), Sdr Harmoko Bin Nurdin (DPO : No.164/XI/ 2018/reskrim), Sdr Ling Bin Rudi Hartono (DPO : No.173/XI/2018/reskrim), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Wisata Curug Panjang dekat jembatan atau dekat jembatan Sungai wisata Curug Panjang atau Sungai wisata Curug Panjang di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu M.Saipul Als Saipul (Surat keterangan kematian No:020/RS-Siti Aisyah/I/2018 dan Desta Aprizal (Surat keterangan meninggal dunia No:02//Rs.SBR/2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula kurang lebih satu minggu sebelum kejadian antara saksi Rasmi Bin Amron dan korban Desta Aprizal terjadi perselisihan mengenai masalah tiket masuk wisata Sungai Curug Panjang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi Supbaina Binti Seman melihat Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als Rizal ribut mulut dengan Terdakwa, saksi Amron Bin Ajimat, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr. Ling Bin Rudi Hartono karena korban Desta Aprizal meminta tiket masuk objek wisata Sungai Curug Panjang namun saksi Rasmi Bin Amron tidak mau memberikannya, tetapi keributan tersebut berhasil diredakan/di leraikan oleh saksi Ayat Rizal, kemudian saksi Ayat Rizal pergi mengantarkan barang isi warung milik Korban Desta Aprizal untuk dibawa ke rumah Korban Desta Aprizal dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Desta Aprizal bersama dengan Korban M. Saipul yang menggunakan sepeda motor yang berlainan.
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhir yang sedang berada di depan rumahnya melihat Korban M.Saipul Als Saipul mengendarai sepeda motor dengan mengebut ke jembatan objek Wisata Sungai Curug, sehingga saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung mendatangi ke arah jembatan dengan berjalan kaki yang sebelumnya telah mempersiapkan alat yaitu senjata tajam jenis pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir melihat Terdakwa bersama saksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, Saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, Sdr. Iin Bin Yahum, Sdr. Harmoko Bin Nurdin, Sdr. Sukadi Bin Mas sedang ribut mulut/bersitegang sambil memegang masing-masing alat berupa parang dan pisau dengan Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik Korban M.Saipul als Saipul untuk memisahkan keributan/ perkelahian dengan berkata "Pul berhentilah, agek ado yang mati", selanjutnya di saat bersamaan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang juga berada di tempat tersebut mendekat ke arah korban Desta Aprizal als Rizal, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, lalu Korban M.Saipul als Saipul marah karena merasa terancam langsung menusuk dan mengenai punggung saksi Heliyas Pikal Bin Muhir dari arah belakang dan Korban M.Saipul als Saipul kembali menusuk saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang mengenai lengan kiri bagian belakang saksi Heliyas Pikal Bin Muhir. Melihat hal tersebut saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung mencabut pisau miliknya dan menusukkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri belakang Korban M.Saipul als Saipul dan mengakibatkan Korban M.Saipul als Saipul langsung roboh terjatuh ketanah. Saat itu juga, Korban Desta Aprizal als Rizal langsung menembakkan senjata api rakitan miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Rudi Hartono Bin Muhir tetapi tidak mengenai saksi Rudi Hartono Bin Muhir karena menunduk/menghindar.

- Bahwa kemudian saksi Amron Bin Ajimat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang langsung membacok Korban Desta Aprizal als Rizal yang mengenai punggung bagian belakang, kemudian Korban Desta Aprizal als Rizal langsung melarikan diri ke bawah jembatan dengan disusul/dikejar oleh terdakwa bersama saksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, dan Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Sukadi Bin Mas, Sdr Iin Bin Yahum, Sdr Harmoko Bin Nurdin, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, kemudian terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang, dan Sdr Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang membacok ke bagian punggung Korban Desta Aprizal als Rizal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban Desta Aprizal als Rizal terjun dalam keadaan terluka terjun ke Sungai, diikuti oleh saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dan saksi Heliyas Pikal Bin Muhi yang juga terjun ke Sungai, selanjutnya saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dengan menggunakan pisau langsung menusuk bagian punggung dekat leher korban Desta Aprizal Als Rizal secara berulang-ulang dengan diikuti saksi Heliyas Pikal Bin Muhi yang menggunakan pisau menusuk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan/leher Korban Desta Aprizal Als Rizal, selanjutnya Sdr. Kur Bin Rizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan bambu, Sdr. Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu/bambu, sdr. Iin Bin Yahum dengan menggunakan batu dan bambu, Sdr. Harmoko Bin Nurdin dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu, dan Sdr. Ling Bin Rudi Hartono dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu, masing masing berperan membantu dari atas Sungai dengan memasukkan bambu dan melempar batu ke arah tubuh Korban Desta Aprizal als Rizal, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya Korban M.Saipul als Saipul telah dibawa oleh saksi Supbaina dengan dibantu warga ke rumah sakit Siti Aisyah Lubuk linggau, dan berdasarkan keterangan rumah sakit siti Aisyah Korban M.Saipul als Saipul meninggal dunia, dan kemudian pukul 17.00 WIB jenazah Korban M.Saipul als Saipul di bawa pulang oleh saksi Supbaina ke rumahnya.
- Bahwa saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun yang merupakan anggota Polres Musi Rawas bersama pihak kepolisian Polres Musi Rawas yang telah mendapat informasi terhadap peristiwa pembunuhan ini langsung melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan pada pukul 21.00 WIB

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Korban Desta Aprizal als Rizal didalam Sungai Curug Panjang terjepit/terhimpit batu dalam keadaan meninggal dunia dengan luka gorok di leher serta luka tusuk di bagian punggung.

- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa, dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah membawa senjata tajam jenis pisau panjang dan membacok korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang, peranan saksi Amron Bin Ajimat adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan membacok korban Desta Aprizal ke arah punggung bagian belakang sebelum korban Desta Aprizal terjun ke bawah jembatan, peranan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam ke arah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, peranan saksi Rudi Hartono Bin Muhir adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Saipul menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung bagian belakang, peranan saksi Rasmi Als Rasmi Bin Amron adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal menggunakan senjata tajam ke arah pundak belakang dekat leher secara berulang-ulang yang jumlahnya tidak tahu, peranan sdr. Kur adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan membawa bambu serta menusuk dengan menggunakan bambu korban Desta Aprizal, peranan sdr. Sukadi adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu bambu serta membacok korban Desta Aprizal menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang dan menusukkan menggunakan bambu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat korban Desta Aprizal saat berada di Sungai, peranan sdr. Harmoko adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. Ling adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan menggunakan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. lin Bin Yahum adalah menggunakan batu dan bambu serta melempar batu ke arah korban Desta Aprizal.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 07/RSUD SA/VER/XI/2018 tanggal 07 oktober 2018 atas nama korban Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ada kelainan.
2. Leher : tidak ada kelainan.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Lengan : tidak ada kelainan.
6. Tungkai : tidak ada kelainan.
7. Pinggang : tampak luka robek pada pinggang sebelah kiri belakang ukuran 6 cm x~ (enam kali tak terhingga)

Kesimpulan :

- Luka robek disebabkan trauma benda tajam.
- Sebab kematian tidak bisa disimpulkan dari pemeriksaan luar

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 020/RS-Siti Aisyah/II/2018 dari Rumah sakit Siti Aisyah menerangkan telah meninggal dunia atas nama M.Saipul.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 84/VER/IGD/ RS. Dr.SOBIRIN /XI/2018 atas Jenazah Desta Aprizal Bin Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Mayat tiba di rumah sakit dengan penutup kain bermotif batik warna coklat.
 2. Alas mayat kain selimut bermotif kain, warna merah, hijau muda dan biru, celana dalam warna hitam.
 3. Mayat berpakaian baju kaos pendek warna merah tua bermotif garis dan celana pendek warna coklat.
 4. Benda disamping mayat terdapat cincin batu aki warna hitam, uang senilai seratus lima puluh ribu rupiah dan dua korek api.
 5. Kaku mayat ada di seluruh badan.
 6. Lebam mayat tidak ada
 7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur tiga puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang.
 8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dan lebat dengan ukuran panjang lima centimeter, alis mata lurus berwarna hitam dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu mata tumbuh lurus dan lebat panjang dengan ukuran nol koma tujuh puluh lima centimeter, kumis tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran nol koma lima centimeter. Jenggong berwarna hitam, tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran dua centimeter. Bulu ketiak berwarna hitam tumbuh jarang dan keriting dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu kemaluan berwarna hitam, tumbuh keriting dan lebat panjang dengan ukuran dua koma lima centimeter. Bulu tungkai tumbuh ikal dan jarang dengan ukuran panjang lima centimeter.
 9. Mata tidak ada kelainan.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hidung tidak ada kelainan.
11. Telinga kanan tidak ada kelainan, telinga kiri terdapat luka robek
12. Mulut tidak ada kelainan.
13. Dubur tidak ada kelainan.
14. Kemaluan tidak ada kelainan.
15. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan tembus sampai ke dalam.
 - b. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter sampai kerongkongan putus.
 - c. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang sebelah centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman empat centimeter.
 - d. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcig dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter.
 - e. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat centimeter.
 - f. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran Panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter;
yang ketiga dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua
centimeter, kedalaman dua centimeter.

g. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek
dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran
panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima
centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter,
lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter.

h. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet
dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima
centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur tiga puluh lima
tahun, telah ditemukan pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka
robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam
centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan menembus sampai ke dalam. Pada
daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi
rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter,
kedalaman empat centimeter sampai kerongkongan putus. Pada daerah leher
belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan
ukuran panjang sebelah centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman
empat centimeter. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek
dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter,
lebar satu koma lima centimeter. Pada daerah punggung bagian tengah korban
terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang
empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat
centimeter. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter; yang ketiga dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman dua centimeter. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter; yang kedua dengan ukuran Panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No: 02/II/RS.SBR/ 2019 dari Rumah sakit Dr.Sobirin menerangkan telah meninggal dunia atas nama Desta Aprizal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar;

Bahwa terdakwa LIMAN Als MAN Bin AJIMAT bersama dengan saksi Rudi Hartono Bin Muhir, saksi Amron Bin Ajimat (Alm), saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron (masing-masing penuntutan terpisah), dan Sdr Kur Bin Rizal (DPO : No.161/XI/2018/reskrim), Sdr Sukadi Bin Mas (DPO : No.162/ XI/2018/reskrim), Sdr iin Bin Yahum (DPO : No.163/XI/2018 /reskrim), Sdr Harmoko Bin Nurdin (DPO : No.164/XI/ 2018/reskrim), Sdr Ling Bin Rudi Hartono (DPO : No.173/XI/2018/reskrim), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Curug Panjang dekat jembatan atau dekat jembatan Sungai wisata Curug Panjang atau Sungai wisata Curug Panjang di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu M.Saipul Als Saipul (Surat keterangan kematian No:020/RS-Siti Aisyah/I/2018 dan Desta Aprizal (Surat keterangan meninggal dunia No:02/I/Rs.SBR/2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi Supbaina Binti Seman melihat Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als Rizal ribut mulut dengan terdakwa, saksi Amron Bin Ajimat, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr. Ling Bin Rudi Hartono karena korban Desta Aprizal meminta tiket masuk objek wisata Sungai Curug Panjang namun saksi Rasmi Bin Amron tidak mau memberikannya, tetapi keributan tersebut berhasil diredakan/di leraikan oleh saksi Ayat Rizal, kemudian saksi Ayat Rizal pergi mengantarkan barang isi warung milik Korban Desta Aprizal untuk dibawa ke rumah Korban Desta Aprizal dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Desta Aprizal bersama dengan Korban M. Saipul yang menggunakan sepeda motor yang berlainan.
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhi yang sedang berada di depan rumahnya melihat Korban M.Saipul Als Saipul mengendarai sepeda motor dengan mengebut ke jembatan objek Wisata Sungai Curug, sehingga saksi Rudi Hartono Bin Muhi langsung mendatangi ke arah jembatan dengan berjalan kaki yang sebelumnya telah mempersiapkan alat yaitu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau yang di selipkan pada pinggang sebelah kiri, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir melihat terdakwa bersamasaksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, Saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, Sdr. lin Bin Yahum, Sdr. Harmoko Bin Nurdin, Sdr. Sukadi Bin Mas sedang ribut mulut/bersitegang sambil memegang masing-masing alat berupa parang dan pisau dengan Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als Rizal, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik Korban M.Saipul als Saipul untuk memisahkan keributan/ perkelahian dengan berkata "Pul berhentilah, agek ado yang mati", selanjutnya di saat bersamaan saksi Heliyas Pikal Bin Muhiryang juga berada di tempat tersebut mendekat ke arah korban Desta Aprizal als Rizal, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, lalu Korban M.Saipul als Saipul marah karena merasa terancam langsung menusuk dan mengenai punggung saksi Heliyas Pikal Bin Muhir dari arah belakang dan Korban M.Saipul als Saipul kembali menusuk saksi Heliyas Pikal Bin Muhiryang mengenai lengan kiri bagian belakang saksi Heliyas Pikal Bin Muhir. Melihat hal tersebut saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung mencabut pisau miliknya dan menusukkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri belakang Korban M.Saipul als Saipul dan mengakibatkan Korban M.Saipul als Saipul langsung roboh terjatuh ketanah. Saat itu juga, Korban Desta Aprizal als Rizal langsung menembakkan senjata api rakitan miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Rudi Hartono Bin Muhir tetapi tidak mengenai saksi Rudi Hartono Bin Muhir karena menunduk/menghindar.

- Bahwa kemudian saksi Amron Bin Ajimat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang langsung membacok Korban Desta Aprizal als Rizal yang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai punggung bagian belakang, kemudian Korban Desta Aprizal als Rizal langsung melarikan diri ke bawah jembatan dengan disusul/dikejar oleh terdakwa bersama saksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, dan Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Sukadi Bin Mas, Sdr Iin Bin Yahum, Sdr Harmoko Bin Nurdin, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, kemudian terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang, dan Sdr Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang membacok ke bagian punggung Korban Desta Aprizal als Rizal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban Desta Aprizal als Rizal terjun dalam keadaan terluka terjun ke Sungai, diikuti oleh saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang juga terjun ke Sungai, selanjutnya saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dengan menggunakan pisau langsung menusuk bagian punggung dekat leher korban Desta Aprizal Als Rizal secara berulang-ulang dengan diikuti saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang menggunakan pisau menusuk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan/leher Korban Desta Aprizal Als Rizal, selanjutnya Sdr. Kur Bin Rizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan bambu, Sdr. Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu/bambu, sdr. Iin Bin Yahum dengan menggunakan batu dan bambu, Sdr. Harmoko Bin Nurdin dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu, dan Sdr. Ling Bin Rudi Hartono dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu, masing masing berperan membantu dari atas Sungai dengan menusukkan bambu dan melempar batu ke arah tubuh Korban Desta Aprizal als Rizal, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya Korban M.Saipul als Saipul telah dibawa oleh saksi Supbaina dengan dibantu warga ke rumah sakit Siti Aisyah Lubuk linggau,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan rumah sakit siti Aisyah Korban M.Saipul als Saipul meninggal dunia, dan kemudian pukul 17.00 WIB jenazah Korban M.Saipul als Saipul di bawa pulang oleh saksi Supbaina ke rumahnya.

- Bahwa saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun yang merupakan anggota Polres Musi Rawas bersama pihak kepolisian Polres Musi Rawas yang telah mendapat informasi terhadap peristiwa pembunuhan ini langsung melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan pada pukul 21.00 WIB menemukan Korban Desta Aprizal als Rizal didalam Sungai Curug Panjang terjepit/terhimpit batu dalam keadaan meninggal dunia dengan luka gorok di leher serta luka tusuk di bagian punggung.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa, dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah membawa senjata tajam jenis pisau panjang dan membacok korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau Panjang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang, peranan saksi Amron Bin Ajimat adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan membacok korban Desta Aprizal ke arah punggung bagian belakang sebelum korban Desta Aprizal terjun ke bawah jembatan, peranan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam ke arah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, peranan saksi Rudi Hartono Bin Muhir adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Saipul menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung bagian belakang, peranan saksi Rasmi Als Rasmi Bin Amron adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal menggunakan senjata

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam ke arah pundak belakang dekat leher secara berulang-ulang yang jumlahnya tidak tahu, peranan sdr. Kur adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan membawa bambu serta menusuk dengan menggunakan bambu korban Desta Aprizal, peranan sdr. Sukadi adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu bambu serta membacok korban Desta Aprizal menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang dan menusukkan menggunakan bambu pada saat korban Desta Aprizal saat berada di Sungai, peranan sdr. Harmoko adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. Ling adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan menggunakan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. lin Bin Yahum adalah menggunakan batu dan bambu serta melempar batu ke arah korban Desta Aprizal.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 07/RSUD SAVER/XI/2018 tanggal 07 oktober 2018 atas nama korban Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ada kelainan.
2. Leher : tidak ada kelainan.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Lengan : tidak ada kelainan.
6. Tungkai : tidak ada kelainan.
7. Pinggang : tampak luka robek pada pinggang sebelah kiri belakang ukuran 6 cm x~ (enam kali tak terhingga)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka robek disebabkan trauma benda tajam.
- Sebab kematian tidak bisa disimpulkan dari pemeriksaan luar

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 020/RS-Siti Aisyah/I/2018 dari Rumah sakit SITI AISYAH menerangkan telah meninggal dunia atas nama M.SAIPUL.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 84/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN /XI/2018 atas Jenazah Desta Aprizal Bin Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Mayat tiba di rumah sakit dengan penutup kain bermotif batik warna coklat.
2. Alas mayat kain selimut bermotif kain, warna merah, hijau muda dan biru, celana dalam warna hitam.
3. Mayat berpakaian baju kaos pendek warna merah tua bermotif garis dan celana pendek warna coklat.
4. Benda disamping mayat terdapat cincin batu aki warna hitam, uang senilai seratus lima puluh ribu rupiah dan dua korek api.
5. Kaku mayat ada di seluruh badan.
6. Lebam mayat tidak ada
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur tiga puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang.
8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dan lebat dengan ukuran panjang lima centimeter, alis mata lurus berwarna hitam dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu mata tumbuh lurus dan lebat panjang dengan ukuran nol koma tujuh puluh lima centimeter, kumis tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran nol koma lima centimeter. Jengggong berwarna hitam, tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran dua

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



centimeter. Bulu ketiak berwarna hitam tumbuh jarang dan keriting dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu kemaluan berwarna hitam, tumbuh keriting dan lebat panjang dengan ukuran dua koma lima centimeter. Bulu tungkai tumbuh ikal dan jarang dengan ukuran panjang lima centimeter.

9. Mata tidak ada kelainan.
10. Hidung tidak ada kelainan.
11. Telingga kanan tidak ada kelainan, telinga kiri terdapat luka robek
12. Mulut tidak ada kelainan.
13. Dubur tidak ada kelainan.
14. Kemaluan tidak ada kelainan.
15. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan tembus sampai ke dalam.
 - b. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter sampai kerongkongan putus.
 - c. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang sebelah centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman empat centimeter.
 - d. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter.
 - e. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat centimeter.

- f. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter; yang ketiga dengan ukuran Panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman dua centimeter.
- g. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter.
- h. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, telah ditemukan pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan tembus sampai ke dalam. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter sampai kerongkongan putus. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang sebelas centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat centimeter. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat centimeter. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter; yang ketiga dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman dua centimeter. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No: 02/II/RS.SBR /2019 dari Rumah sakit Dr.SOBIRIN menerangkan telah meninggal dunia atas nama Desta Aprizal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair;

Bahwa Terdakwa LIMAN Als MAN Bin AJIMAT bersama dengan saksi Rudi Hartono Bin Muhir, saksi Amron Bin Ajimat (Alm), saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron (masing-masing penuntutan terpisah),

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Kur Bin Rizal (Dpo : no.161/XI/2018/reskrim), Sdr Sukadi Bin Mas (Dpo : no.162/ XI/2018/reskrim), Sdr lin Bin Yahum (Dpo : no.163/XI/2018/reskrim), Sdr Harmoko Bin Nurdin (Dpo : no.164/XI/2018/reskrim), Sdr Ling Bin Rudi Hartono (Dpo : no.173/XI/2018/reskrim), pada hari Minggu tanggal 07 Oktober Tahun 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Wisata Curug Panjang dekat jembatan atau dekat jembatan Sungai wisata Curug Panjang atau Sungai wisata Curug Panjang di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yaitu M.Saipul als Saipul (Surat keterangan kematian No:020/RS-Siti Aisyah/I/2018 dan Desta Aprizal (Surat keterangan meninggal dunia No:02/I/Rs.SBR/2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB saksi Supbaina Binti Seman melihat Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als Rizal ribut mulut dengan Terdakwa, saksi Amron Bin Ajimat, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr. Ling Bin Rudi Hartono karena korban Desta Aprizal meminta tiket masuk objek wisata Sungai Curug Panjang namun saksi Rasmi Bin Amron tidak mau memberikannya, tetapi keributan tersebut berhasil diredakan/di leraikan oleh saksi Ayat Rizal, kemudian saksi Ayat Rizal pergi mengantarkan barang isi warung milik Korban Desta Aprizal untuk dibawa ke rumah Korban Desta Aprizal dengan menggunakan sepeda motor milik Korban

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desta Aprizal bersama dengan Korban M. Saipul yang menggunakan sepeda motor yang berlainan.

- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhir yang sedang berada di depan rumahnya melihat Korban M.Saipul Als Saipul mengendarai sepeda motor dengan mengebut ke jembatan objek Wisata Sungai Curug, sehingga saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung mendatangi ke arah jembatan dengan berjalan kaki yang sebelumnya telah mempersiapkan alat yaitu senjata tajam jenis pisau yang di selipkan pada pinggang sebelah kiri, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir melihat Terdakwa bersama saksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, Saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, Sdr. Iin Bin Yahum, Sdr. Harmoko Bin Nurdin, Sdr. Sukadi Bin Mas sedang ribut mulut/bersitegang sambil memegang masing-masing alat berupa parang dan pisau dengan Korban M.Saipul als Saipul dan Korban Desta Aprizal als Rizal, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik Korban M.Saipul als Saipul untuk memisahkan keributan/ perkelahian dengan berkata "Pul berhentilah, agek ado yang mati", selanjutnya di saat bersamaan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang juga berada di tempat tersebut mendekat ke arah korban Desta Aprizal als Rizal, kemudian saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung menarik saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, lalu Korban M.Saipul als Saipul marah karena merasa terancam langsung menusuk dan mengenai punggung saksi Heliyas Pikal Bin Muhir dari arah belakang dan Korban M.Saipul als Saipul kembali menusuk saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang mengenai lengan kiri bagian belakang saksi Heliyas Pikal Bin Muhir. Melihat hal tersebut saksi Rudi Hartono Bin Muhir langsung mencabut pisau miliknya dan menusukkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri belakang Korban M.Saipul als Saipul dan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



mengakibatkan Korban M.Saipul als Saipul langsung roboh terjatuh ketanah. Saat itu juga, Korban Desta Aprizal als Rizal langsung menembakkan senjata api rakitan miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Rudi Hartono Bin Muhir tetapi tidak mengenai saksi Rudi Hartono Bin Muhir karena menunduk/menghindar.

- Bahwa kemudian saksi Amron Bin Ajimat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang langsung membacok Korban Desta Aprizal als Rizal yang mengenai punggung bagian belakang, kemudian Korban Desta Aprizal als Rizal langsung melarikan diri ke bawah jembatan dengan disusul/dikejar oleh terdakwa bersama saksi Amron Bin Ajimat, saksi Heliyas Pikal Bin Muhir, saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron, dan Sdr Kur Bin Rizal, Sdr Sukadi Bin Mas, Sdr Iin Bin Yahum, Sdr Harmoko Bin Nurdin, Sdr Ling Bin Rudi Hartono, kemudian terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang, dan Sdr Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang membacok ke bagian punggung Korban Desta Aprizal als Rizal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban Desta Aprizal als Rizal terjun dalam keadaan terluka terjun ke Sungai, diikuti oleh saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang juga terjun ke Sungai, selanjutnya saksi Rasmi als Rasmi Bin Amron dengan menggunakan pisau langsung menusuk bagian punggung dekat leher korban Desta Aprizal Als Rizal secara berulang-ulang dengan diikuti saksi Heliyas Pikal Bin Muhir yang menggunakan pisau menusuk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian depan/leher Korban Desta Aprizal Als Rizal, selanjutnya Sdr. Kur Bin Rizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan bambu, Sdr. Sukadi Bin Mas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu/bambu, sdr. Iin Bin Yahum dengan menggunakan batu dan bambu, Sdr. Harmoko Bin Nurdin dengan menggunakan senjata

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang dan bambu, dan Sdr. Ling Bin Rudi Hartono dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu, masing masing berperan membantu dari atas Sungai dengan menusukkan bambu dan melempar batu ke arah tubuh Korban Desta Aprizal als Rizal, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya Korban M.Saipul als Saipul telah dibawa oleh saksi Supbaina dengan dibantu warga ke rumah sakit Siti Aisyah Lubuk linggau, dan berdasarkan keterangan rumah sakit siti Aisyah Korban M.Saipul als Saipul meninggal dunia, dan kemudian pukul 17.00 WIB jenazah Korban M.Saipul als Saipul di bawa pulang oleh saksi Supbaina ke rumahnya.
- Bahwa saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karnizun yang merupakan anggota Polres Musi Rawas bersama pihak kepolisian Polres Musi Rawas yang telah mendapat informasi terhadap peristiwa pembunuhan ini langsung melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan pada pukul 21.00 WIB menemukan Korban Desta Aprizal als Rizal didalam Sungai Curug Panjang terjepit/terhimpit batu dalam keadaan meninggal dunia dengan luka gorok di leher serta luka tusuk di bagian punggung.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa,dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah membawa senjata tajam jenis pisau panjang dan membacok korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang, peranan saksi Amron Bin Ajimat adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan membacok korban Desta Aprizal ke arah punggung bagian belakang sebelum korban Desta Aprizal terjun ke bawah jembatan, peranan saksi Heliyas Pikal Bin Muhir adalah menggunakan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal dengan menggunakan senjata tajam ke arah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, peranan saksi Rudi Hartono Bin Muhr adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Saipul menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung bagian belakang, peranan saksi Rasmi Als Rasmi Bin Amron adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban Desta Aprizal menggunakan senjata tajam ke arah pundak belakang dekat leher secara berulang-ulang yang jumlahnya tidak tahu, peranan sdr. Kur adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan membawa bambu serta menusuk dengan menggunakan bambu korban Desta Aprizal, peranan sdr. Sukadi adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan kayu bambu serta membacok korban Desta Aprizal menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian punggung belakang dan menusukkan menggunakan bambu pada saat korban Desta Aprizal saat berada di Sungai, peranan sdr. Harmoko adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. Ling adalah menggunakan senjata tajam jenis parang dan bambu serta menusukkan menggunakan bambu ke arah korban Desta Aprizal pada saat berada di Sungai, peranan sdr. lin Bin Yahum adalah menggunakan batu dan bambu serta melempar batu ke arah korban Desta Aprizal.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 07/RSUD SAVER/XI/2018 tanggal 07 oktober 2018 atas nama korban Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : tidak ada kelainan.
2. Leher : tidak ada kelainan.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Lengan : tidak ada kelainan.
6. Tungkai : tidak ada kelainan.
7. Pinggang : tampak luka robek pada pinggang sebelah kiri belakang ukuran 6 cm x~ (enam kali tak terhingga)

Kesimpulan :

- Luka robek disebabkan trauma benda tajam.
- Sebab kematian tidak bisa disimpulkan dari pemeriksaan luar

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 020/RS-Siti Aisyah/II/2018 dari Rumah sakit SITI AISYAH menerangkan telah meninggal dunia atas nama M.SAIPUL.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 84/VER/IGD/RS.Dr .SOBIRIN/XI/2018 atas Jenazah Desta Aprizal Bin Saipul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Mayat tiba di rumah sakit dengan penutup kain bermotif batik warna coklat.
2. Alas mayat kain selimut bermotif kain, warna merah, hijau muda dan biru, celana dalam warna hitam.
3. Mayat berpakaian baju kaos pendek warna merah tua bermotif garis dan celana pendek warna coklat.
4. Benda disamping mayat terdapat cincin batu aki warna hitam, uang senilai seratus lima puluh ribu rupiah dan dua korek api.
5. Kaku mayat ada di seluruh badan.
6. Lebam mayat tidak ada

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur tiga puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang.
8. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus dan lebat dengan ukuran panjang lima centimeter, alis mata lurus berwarna hitam dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu mata tumbuh lurus dan lebat panjang dengan ukuran nol koma tujuh puluh lima centimeter, kumis tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran nol koma lima centimeter. Jenggong berwarna hitam, tumbuh lurus dan jarang dengan ukuran dua centimeter. Bulu ketiak berwarna hitam tumbuh jarang dan keriting dengan ukuran panjang satu centimeter, bulu kemaluan berwarna hitam, tumbuh keriting dan lebat panjang dengan ukuran dua koma lima centimeter. Bulu tungkai tumbuh ikal dan jarang dengan ukuran panjang lima centimeter.
9. Mata tidak ada kelainan.
10. Hidung tidak ada kelainan.
11. Telingga kanan tidak ada kelainan, telinga kiri terdapat luka robek
12. Mulut tidak ada kelainan.
13. Dubur tidak ada kelainan.
14. Kemaluan tidak ada kelainan.
15. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan tembus sampai ke dalam.
 - b. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter sampai kerongkongan putus.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang sebelah centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman empat centimeter.
- d. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcig dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter.
- e. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat centimeter.
- f. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter; yang ketiga dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman dua centimeter.
- g. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran Panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter.
- h. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, telah ditemukan pada daerah telinga sebelah kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan tembus sampai ke dalam. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman empat centimeter sampai kerong kongan putus. Pada daerah leher belakang mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang sebelah centimeter, lebar tiga belas centimeter kedalaman empat centimeter. Pada daerah leher samping kiri mayat terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Pada daerah punggung bagian tengah korban terdapat luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu koma lima centimeter, kedalaman empat centimeter. Pada daerah punggung sebelah kiri mayat terdapat tiga luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang sembilan belas centimeter, lebar enam centimeter, kedalaman empat centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman dua centimeter; yang ketiga dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, kedalaman dua centimeter. Pada daerah lengan atas sebelah kiri mayat terdapat dua luka robek dengan sisi runcing dan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter; yang kedua dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar lima centimeter, kedalaman dua koma lima centimeter. Pada daerah pergelangan tangan kanan mayat terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma lima centimeter. Diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No: 02/II/RS .SBR/2019 dari Rumah sakit Dr.SOBIRIN menerangkan telah meninggal dunia atas nama Desta Aprizal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP.

Membaca tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pada pokoknya Terdakwa dituntut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIMAN Bin AJIMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa LIMAN Bin AJIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIMAN Bin AJIMAT dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bergagang kayu warna hitam.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu dilakban warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kanan merk BRITANO warna hitam.
- 1 (satu) buah topi merk REBOOK warna biru.
- 1 (satu) buah baju warna coklat yang telah robek.
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru berlempangan hitam yang bertuliskan I LOVE Bengkulu.
- 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tua.
- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna biru tua berlempangan warna abu-abu yang bertuliskan BERRY BOSS.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam bertuliskan RUSH LIGHT.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama INDRA NOVERA AIS IIN Bin YAHUM ;

5. Menetapkan agar terdakwa LIMAN Bin AJIMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109 /Pid.B/2019/PN.Llg. tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIMAN Bin AJIMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa LIMAN Bin AJIMAT dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa LIMAN Bin AJIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIMAN Bin AJIMAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bergagang kayu warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu dilakban warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan merk BRITANO warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi merk REBOOK warna biru ;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat yang telah robek ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru berlengan hitam yang bertuliskan I LOVE Bengkulu ;
 - 1 (satu) lembar celana dasar warna abu-abu tua ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan Panjang warna biru tua berlengankan warna abu-abu yang bertuliskan BERRY BOSS ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam bertuliskan RUSH LIGHT ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Indra Novera Als Iin Bin Yahum ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109/Pid.B/2019/PN Llg. tanggal 2 Juli 2019 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2019, sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 13/Akta.Pid/2019/PN Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juli 2019 yang di terima oleh Sdr. Shofwan,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2019 yang diterima oleh Sdr. Sofwan,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri LubukLinggau tanggal 18 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2019 yang diterima oleh Sdr. Sofwan,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan negeri Lubuklinggau tanggal 18 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Juli 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 2 Juli 2019 Nomor 109/Pid.B/2019/PN Llg. diajukan berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Llg. tanggal 9 Juli 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat serta tata cara yang telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kekurangan lengkapan untuk keterangan Saksi An. Supbaina, mirnawati, dan Jumari karena alasan2 mereka memberi keterangan sangat subjektif (tidak benar) tentang keterlibatan pemohon Faktanya mereka itu Anak, Istri dan Menantu Korban saipull bin samiul, bertentangan dengan Pasal 185(6) C dan D. Mestinya keterangan mereka tidak dapat di percaya kebenarannya melihat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterlibatan pemohon dengan menurut keterangan saksi Arie Ramadhani Bin Ali Karniawan anggota Polres Musi Rawas Di sidang Pengadilan Dibawa sumpah menerangkan Saksi mengetahui Pemohon Dari Keterangan Saksi Amron Dan Rasmi faktanya Saksi Amron Dan Rasmi telah mencabut keterangan keterlibatan Pemohon tersebut di sidang – sidang Pengadilan.
3. Bahwa kesaksian dari Haikal Bin Muahir selaku Pelaku Utama di waktu persidangan terbuka mengungkapkan bahwa Pemohon tidak ikut serta dalam kejadian itu.
4. Bahwa Kesaksian Dari Rudi Hartono Selaku Pelaku utama di waktu dalam persidangan terbuka menerangkan bahwa tidak Melihat Pemohon sewaktu Kejadian Tersebut
5. Bahwa keterangan Keterlibatan Pemohon di BAP yang dibuat oleh Penyidik polres Musi Rawas oleh karna penyiksaan atau Kekerasan hal ini sudah dijelaskan Pemohon di Persidangan memang ini sulit di buktikan didalam keseharian, Faktanya telah di kemukahkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Adanya kekeliruan di TKP (tempat Kejadian Pekara) menurut Keluarga Korban, Korban itu Meninggal sewaktu si sungai bukan di darat. Berati didarat korban masi belum meninggal , Faktanya Korban Masi Berlari ±30M dari TKP awal dan belum terluka. Menunjukan bahwa meninggal nya korban di sungai sedangkan Pemohon masi di parkir.
7. Bahwa selaku tukang parkir Pemohon Bertanggung Jawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan – kendaraan, dan Faktanya tidak satupun kendaraan yang hilang /rusak sewaktu keributan terjadi dan karena Pemohon yang mengawas dan mengatur kendaraan di Objek Wisata di

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum yang di kunjungi oleh pengunjung dari Masyarakat Desa ,kota dan Kabupaten.

8. Adanya kelalaian itu kami berpendapat sedikitpun keterangan Saksi-saksi yang meringankan Tidak dijadikan bahan pertimbangan Faktanya Saksi Amin Yusup, Saparudin, Andriza di bawa sumpah mengatakan bahwa Pemohon berada di parkir dan sedang mengatur Parkir tanpa membawa senjata apapun sewaktu kejadian tersebut
9. Bahwa penilaian status pemohon, bahwa pemohon adalah orang yang di Tuahkan dan merupakan Tokoh Masyarakat (KETUA ADAT) di desa. Faktanya baik Korban Maupun Pelaku Yang sebenarnya itu satu Keluarga Besar, sebenarnya Pemohon Tidak memihak satu sama lain
10. Bahwa pemohon di paksa oleh penyidik untuk mengakui turut serta dalam perkara ini dilakukan dengan cara di tampar, pukul dengan kayu dan di Tendang Faktanya Pemohon bertahan tidak mau menanda tangani BAP dan ikut Rekontruksi yang dilakukan Pihak Polres Musi Rawas karna pemohon benar-benar tidak tahu dan tidak terlibat dalam perkara tersebut.
11. Bahwa Pemohon hanya di ikut-ikutkan saja dalam perkara ini dan bukan Pelaku, sedangkan pelaku- Pelaku Utamanya sudah sangat jelas didalam BAP dan dalam proses Persidangan- Persidangan sudah mengakui kesalahan mereka dan mereka telah menerima Hukuman dengan Faktanya mereka tidak melakukan upaya hukum.
12. Bahwa pemohon sangat berat atas hukuman yang di jatuhi selama 12 Tahun Tersebut seandainya pemohon pelaku dan ikut serta maka pemohon ikhlas menerimanya tetapi Pemohon Benar-benar tidak ikut_ di dalam perkara tersebut.
13. Sekarang pemohon tinggal berharap kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Inilah untuk dapat memberikan Keadilan dan kebenaran yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenar- benarnya sesuai dengan Fakta- Fakta yang terungkap di
Persidangan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Llg tanggal 02 Juli 2019 telah mempertimbangan secara baik, teliti, cermat dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109/Pid.B/2019/PN. Llg. tanggal 2 Juli 2019, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak semua permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor 109/Pid.B/2019/PN Llg. tanggal 2 Juli 2019 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan dan pidanaan terhadap Terdakwa, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ turut serta melakukan Pembunuhan “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109/Pid.B/2019/PN Llg. tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 109/Pid.B/2019/PN Llg. tanggal 2 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **MOCH. MAWARDI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.**, dan **Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 147/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 29 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. HARITA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,**

MOCH. MAWARDI,SH.,MH.,

2. **Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH.,MH.,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)